



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurdin Bin Silande;
2. Tempat lahir : Pangbarani, Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kec.
Baraka, Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/VI/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 38/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
NOMOR.REG.PERKARA : PDM- 14 /P.4.24/Eoh.2/09/2022 tanggal 27
September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Bin SILANDE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagai mana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Bin SILANDE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebilah parang yang terbuat dari besi bersisi tajam satu bergagang plastik warna putih dan bersarung kayu warna kuning dengan panjang 51 sm dan lebar 5cm
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan EXPLORE
 - 1 (satu) topi hitam bermotif loreng;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan cukup tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk : PDM- 14 /Enr/Eoh/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menuju ke kebunnya di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, lalu saat di perjalanan Terdakwa melihat saksi SYAWAL mengambil bamboo untuk memperbaiki irigasi, lalu Terdakwa menegur SYAWAL karena mengambil bamboo milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, lalu SYAWAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi MADI Alias AMBE MARNI Bin CABO (selanjutnya disebut korban) telah meminta ijin kepada ibu Terdakwa, lalu Terdakwa yang emosi karena merasa korban mengambil bambu tanpa ijin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi korban di hulu irigasi sambil menghunuskan sebilah parang miliknya sambil mengatakan “anna putenki, mekajao punala na edda mupetadahi” yang artinya kenapa kau kasi begituki, selalu ambil bamboo baru tidak minta”, lalu korban menjawab bahwa korban sudah meminta ijin kepada ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ibu Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian kepala, lalu Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian memukul lengan kiri korban menggunakan punggung parang yang tumpul, setelah itu saksi MADI berteriak meminta tolong dan Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala dan luka lebam pada lengan kiri, sesuai Surat Visum et Repertum Puskesmas Baraka No. 048/PKM-B/VER/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. JAYANTI INDAH SARI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MADI Bin CABO Alias AMBE MARNI pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 11.30 WITA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- a. Kepala: luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm.
- b. Badan dan anggota gerak: luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm.

Kesimpulan: Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm akibat perlukaan benda tajam dan luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm diduga akibat perlukaan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti. Kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Madi Bin Cabo Alias Ambe Marni, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan telah bertandatangan;



- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA yang terletak di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Saksi meninggalkan rumah Saksi menuju ke kebun Saksi yang terletak di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang dan pada saat Saksi sudah berada di Kesu Dusun Pangbarani kemudian Saksi bertemu dengan Saksi SYAWAL kemudian Saksi mengambil 1 (satu) batang bambu milik Terdakwa Nurdin untuk Saksi pergunakan memperbaiki irigasi yang mengalir di sawah Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi SYAWAL bersama-sama memperbaiki irigasi tersebut, tidak lama kemudian Saksi seorang diri pergi ke hulu irigasi tersebut untuk mengalirkan air menuju irigasi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi SYAWAL diparangi oleh Terdakwa Nurdin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan atas sebelah kirinya, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Nurdin mendatangi Saksi pada saat Saksi sedang mengalirkan air ke irigasi tersebut, lalu Terdakwa Nurdin dan berdiri di depan Saksi sambil mengatakan "Inda suako tabbangi kajaoku" yang artinya " siapa yang suru kau terbang bambuku" kemudian Saksi menjawab " nabenganmo indomu" yang artinya " saya sudah dikasih oleh Mamamu" lalu Terdakwa Nurdin langsung menghunus sebilah parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memarangi Saksi sebanyak 1(satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi yang menyebabkan Saksi terjatuh dan pada saat posisi terjatuh kemudian Terdakwa Nurdin memarangi lagi Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi, kemudian pada saat itu Saksi meminta tolog dengan cara berteriak mengatakan "tolong, naba'tana Nurdin" yang artinya " naparangika Nurdin" karena pada saat kejadian hanya Saksi berdua dengan Terdakwa Nurdin sehingga Terdakwa Nurdin melarikan diri sambil membawa parangnya, beberapa lama kemudian datang Saksi SYAWAL dan melihat kepala Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi SYAWAL pergi mencari Terdakwa Nurdin sedangkan Saksi pulang ke kampung Pangbarani Desa Janggurara dengan berjalan kaki dan di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi UGE yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga Saksi meminta tolong dibonceng UGE sampai di Pustu Banti Desa Banti untuk berobat, pada saat Saksi sudah berada di Pustu Banti Desa Banti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anak Saksi bernama MASDIL, selanjutnya Saksi dirujuk ke Puskesmas Baraka untuk mendapatkan pengobatan

- Bahwa yang dikatakan Mama Terdakwa Nurdin saat Saksi meminta bambunya adalah bilang sama Saksi ambil saja 1 (satu) pohon;
- Bahwa Saksi mengambil bambu milik Mama Terdakwa Nurdin sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa Saksi gunakan bambu tersebut untuk irigasi;
- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa Nurdin karena gara-gara bambu yang Saksi tebang;
- Bahwa yang punya pohon bambu adalah Mama Terdakwa Nurdin;
- Bahwa Saksi menebang pohon bambu di kebun Terdakwa Nurdi baru 1(satu) kali;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain masalah bambu yang Saksi tebang;
- Bahwa Terdakwa Nurdin mulanya tidak ada di kebunnya waktu Saksi tebang bambu dan pada waktu Terdakwa Nurdin pergi mencabut bawang lalu singgah di tempat kejadian atau di tempat kerja Saksi, lalu Terdakwa Nurdin langsung memukul Saksi;
- Bahwa kebun yang Saksi tempati menebang pohon bambu adalah kebunnya kakak Terdakwa Nurdin bukan kebun Terdakwa Nurdin;
- Bahwa Saksi tahu kebun yang ditempati Terdakwa Nurdin mencabut bawang, kebunnya orang lain bukan kebun Terdakwa Nurdin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Nurdin dating, bambu tersebut sudah Saksi potong-potong;
- Bahwa Terdakwa Nurdin bilang sama Saksi kenapa kamu ambil itu Bambu dan Saksi bilang Saksi sudah kasih tahu Mamamu dan setelah itu Saksi langsung dipukul Terdakwa Nurdin, setelah Saksi dipukul pertama kali Saksi tolak lalu Terdakwa Nurdin memukul lagi kedua kalinya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Nurdin, Saksi kena bagian Kepala dan lengan tangan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dipukul pertama kali sama Terdakwa Nurdin lalu Terdakwa Nurdin mendorong Saksi lalu Saksi terjatuh. Kemudian Terdakwa Nurdin memukul Saksi yang ke 2 (kedua) kalinya kena bagian lengan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya diam saja pada waktu Saksi dipukul oleh Terdakwa Nurdin;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdarah di kepala Saksi karena Terdakwa Nurdin pakai parang, setelah itu Saksi lari lalu bertemu dengan UGE lalu dia menolong Saksi, lalu UGE memboncengkan Saksi pergi ke Puskesmas;
- Bahwa selain kepala Saksi dipukul oleh Terdakwa Nurdin, Saksi juga dipukul Terdakwa Nurdin di bagian lengan tangan kiri Saksi;
- Bahwa lengan tangan kiri Saksi tidak berdarah waktu dipukul oleh Terdakwa Nurdin;
- Bahwa tidak ada lagi selain Kepala dan lengan Saksi dipukul oleh Terdakwa Nurdin;
- Bahwa tidak ada orang selain Saksi dan Terdakwa Nurdin ditempat kejadian;
- Bahwa yang bantu Saksi setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa Nurdin adalah adik Saksi bernama SYAWAL karena pada saat itu Saksi bersama-sama memotong bambu ditempat kejadian;
- Bahwa yang bawa Saksi ke Puskesmas adalah UGE;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan pada waktu Saksi dipukul Terdakwa Nurdin;
- Bahwa setelah Terdakwa Nurdin memukul Saksi, dia lari karena takut karena Saksi panggil Adik untuk meminta tolong menyatakan Terdakwa Nurdin memukul Saksi, lalu adik Saksi menyatakan tunggu kemudian saat itu Terdakwa Nurdin langsung lari membawa parangnya;
- Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa memukul Saksi dia lari ke RT;
- Bahwa Adik Saksi pergi mencari Terdakwa Nurdin tapi Terdakwa Nurdin sudah tidak ada dan Saksi sendiri pergi jalan mencari orang untuk diantar Saksi ke Puskesmas dan di jalan Saksi bertemu dengan UGE lalu dia antar Saksi ke Puskesmas;
- Bahwa yang membiayai pengobatan di Puskesmas adalah Saksi sendiri pakai BPJS;
- Bahwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi yaitu kakak Terdakwa Nurdin;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Nurdin datang meminta maaf kepada Saksi secara langsung;
- Bahwa setelah kejadian hubungan Saksi dengan keluarga Terdakwa Nurdin baik-baik saja;
- Bahwa 6 (enam) hari luka Saksi baru sembuh;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurdin terhadap diri Saksi, hanya berobat jalan tetapi menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa Saksi kenal parang tersebut yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa Nurdin;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mendatangi Saksi, parang Terdakwa Nurdin diikat di pinggang samping kiri Terdakwa Nurdin;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti baju tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti topi tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa luka-luka yang Saksi alami sudah sembuh sekarang;
 - Bahwa akibat luka yang Saksi alami Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari dan tinggal di rumah;
 - Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian tersebut Saksi masih sakit hati dan serahkan kepada Majelis Hakim untuk diadili;
 - Bahwa dari luka-luka yang Saksi alami, Saksi pakai BPJS untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa barang bukti baju dan topi Saksi tidak bisa lagi digunakan;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Syawal Bin Cabo Alias Papa Anti, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurdin yang terletak di Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kec. Baraka, Kab. Enrekang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 9.00 WITA yang terletak di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah MADI dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan Saksi korban MADI adalah Terdakwa Nurdin;
- Bahwa Terdakwa Nurdin pada waktu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan Saksi korban MADI menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tahu parang yang digunakan oleh Terdakwa Nurdin melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan Saksi korban MADI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah parang yang terbuat dari besi bersisi tajam 1 (satu) bergagang plastik warna putih dan bersarung kayu berwarna kuning;

- Bahwa Saksi ingat Terdakwa Nurdin melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwa menghunus sebilah parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan parangnya tersebut mengarah pada kepala Saksi sehingga Saksi menunduk dan mengangkat tangan sebelah kiri Saksi melindungi kepala Saksi sehingga bagian tajam parang milik Terdakwa Nurdin mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi sehingga parangnya mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa Nurdin memarangi Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi mengalami bengkak dan memar pada lengan atas sebelah kiri, akibat Saksi diparangi oleh Terdakwa Nurdin;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui persis sehingga lengan atas sebelah kiri Saksi tidak mengalami luka iris dan hanya bengkak dan memar;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang memperbaiki irigasi di Kesu Dusun Pangbarani Desa Janggurara sekitar pukul 08.00 WITA Saksi sedang bersama Saksi korban MADI, sekitar pukul 08.45 WITA Saksi korban MADI pergi ke hulu irigasi tersebut untuk mengalirkan air, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Nurdin mendatangi Saksi, pada saat Saksi bersama Terdakwa Nurdin bersama-sama berdiri sambil berhadapan kemudian Terdakwa Nurdin mengatakan, “*Anna Mainja bokoi awoku*” yang artinya “kenapa kamu pergi mencuri bambuku” sambil Terdakwa Nurdin menghunus parangnya tersebut mengarah kepala Saksi sehingga Saksi melindungi kepala Saksi dengan lengan kiri Saksi, selanjutnya Saksi berkata “*mangkami kupetakda jio indomu*” yang artinya “ Saya sudah minta sama mamamu”, selanjutnya Terdakwa Nurdin meninggalkan Saksi dan menuju hulu irigasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Nurdin memarangi Saksi kemudian Terdakwa Nurdin pergi menuju hulu irigasi tersebut dan beberapa kemudian Saksi mendengar suara teriakan yang meminta tolong di bagian hulu irigasi tersebut sehingga Saksi berlari ke tempat tersebut dan pada saat Saksi tiba di bagian hulu irigasi tersebut Saksi melihat Saksi korban MADI berdiri sambil memegang kepalanya dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi bertanya “*Ciapari kamu*” yang artinya “ kamu kenapa” lalu Saksi korban MADI menjawab ? “*Nabaktana Nurdin*” yang artinya “Saya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparangi Nurdin” kemudian Saksi mengatakan “ *oko nabakta todana nena*” yang artinya “ Saya juga diparangi Terdakwa Nurdin” kemudian Saksi melihat bagian kepala Saksi Korban MADI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi menyuruhnya untuk kembali ke Kampung, sedangkan Saksi pergi mencari Terdakwa Nurdin namun Saksi tidak menemukannya;

- Bahwa Saksi ingat Terdakwa memarangi Saksi korban MADI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat Saksi korban diparangi Terdakwa Nurdin dia mengalami robek pada kepala bagian belakang dan lengan atas sebelah kirinya Saksi mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa Terdakwa Nurdin memarangi Saksi korban MADI dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Saksi korban MADI telah diparangi Terdakwa Nurdin karena setelah kejadian Saksi bertemu dengan Saksi korban MADI di bagian hulu irigasi, sehingga Saksi korban MADI telah menceritakan semua yang dialaminya kepada Saksi, sehingga Saksi mengetahui bahwa dirinya diparangi oleh Terdakwa Nurdin;
- Bahwa Saksi telah diparangi oleh Terdakwa Nurdin menyebabkan lengan atas sebelah kiri Saksi mengalami bengkak dan memar tetapi tidak menghalangi Saksi untuk melakukan aktivitas selaku petani;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui juga kejadian ini yaitu laki-laki ANUGRAH alias UGE dan laki-laki MASDIL alias MADDING;
- Bahwa tidak pernah Saksi dan saksi korban MADI berselisih paham dengan Terdakwa Nurdin sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya Terdakwa Nurdin memarangi Saksi dan Saksi korban Madi karena Saksi korban MADI mengambil 1 (satu) batang bambu miliknya, namun sebelumnya terlebih dahulu memintanya ke orang tuanya dan telah mengijinkannya untuk mengambil bambu tersebut untuk dipergunakan memperbaiki irigasi yang terletak di Kesu Dusun Pangbarani Desa Janggurara;
- Bahwa Saksi kenal kesemuanya barang bukti tersebut berupa 1(satu) lembar baju, 1(satu) buah topi dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi korban MADI baru 1 (satu) kali mengambil bambu milik Ibu Terdakwa Nurdin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban Madi yaitu Saksi saudara kandung;
- Bahwa waktu kejadian berbeda tempat antara Saksi dan Saksi Korban Madi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Nurdin datang dia langsung memukul Saksi dengan parang;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah barang bukti parang tersebut yang dipakai Terdakwa Nurdin memukul Saksi, karena pada saat itu Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Nurdin memukul pakai parang, saat itu parang Terdakwa sudah tercabut dari sarungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tiba-tiba Terdakwa Nurdin datang memukul Saksi, kemudian Terdakwa Nurdin lari pergi mencari Kakak Saksi yakni Saksi korban MADI;
- Bahwa Saksi hanya duduk saja setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa Nurdin karena Saksi merasa kesakitan, setelah itu Saksi mendengar ada suara teriakan lalu Saksi mendatangi suara teriakan tersebut dan Saksi melihat Saksi korban sudah terluka;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Masdil Bin Madi Alias Madding, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian waktu Saksi korban Madi dianiaya dan Saksi berada di Desa Perangian dan Saksi di kebun dan Saksi hanya ditelpon bahwa "Bapak kamu diparangi" lalu Saksi langsung melapor ke Polsek Baraka karena Saksi takut warga mengamuk atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ditelpon pagi sekitar jam 09.00 WITA saat itu Saksi berada di kebun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA yang terletak di Kesu Dusun Pangbarani Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MADI adalah Terdakwa NURDIN;
- Bahwa Saksi langsung ke Puskesmas dulu, kemudian Saksi cari Terdakwa Nurdin saat itu aparat bilang Saksi langsung saja melapor ke polsek Baraka;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak satu rumah dengan Bapak Saksi, karena Saksi sudah berkeluarga;
 - Bahwa Saksi tahu lebih satu minggu Bapak Saksi dirumah
 - Bahwa Saksi tahu yang menemani korban dirumah adalah Ibu Saksi dan adik Saksi;
 - Bahwa Saksi korban MADI atau Bapak Saksi tidak melakukan kegiatan atau aktivitas selama mengalami luka akibat diparangi Terdakwa Nurdin dan Bapak Saksi hanya dirumah saja;
 - Bahwa pekerjaan Bapak Saksi sehari-hari adalah petani;
 - Bahwa tidak ada yang kerjakan kebun Bapak Saksi selama dia sakit;
 - Bahwa Bapak Saksi menanam kacang panjang dikebunnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti parang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti baju dan topi adalah milik Saksi korban MADI yang dipakai pada waktu kejadian;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat kejadian sebelum duhur pada pagi hari sekitar 09.00 WITA;
 - Bahwa Saksi melapor ke Polsek Baraka setelah Saksi korban Madi diperiksa di puskesmas Baraka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hasil visum et-Repertum Saksi korban MADI;
 - Bahwa Saksi sempat dengar bahwa Saksi korban MADI mengalami luka robek dan jahitannya antara 6 (enam) atau 8 (delapan) jahitan dan itu yang Saksi dengar hasilnya;
 - Bahwa setelah Saksi melapor ke polsek Baraka pada saat itu Petugas Polsek langsung pergi ke Kampung mengambil Terdakwa Nurdin dan hari itu juga Terdakwa Nurdin ditangkap;
 - Bahwa Saksi dengar pernah ada keluarga Terdakwa Nurdin yang datang meminta maaf atau berdamai yaitu langsung bertemu dengan Saksi korban MADI pada waktu keluarga Terdakwa Nurdin datang meminta maaf atas kejadian;
 - Bahwa yang Saksi dengar tergantung dari kesepakatan keluarga, katanya tetap ditempuh dengan jalur Hukum;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
4. Saksi Anugrah Bin Ganteng Alias Uge, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa sudah benar semua keterangan Saksi di Polisi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurdin yang terletak di Kesu Dusun Pangbarani Desa Janggurara, Kec. Baraka, Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban MADI adalah Terdakwa Nurdin;
- Bahwa yang mengantar ke Pustu Saksi korban MADI adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi hanya berdua dengan Saksi korban ke Pustu;
- Bahwa kepala Saksi korban Madi masih berdarah waktu Saksi antar ke Pustu;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian pada waktu kejadian dan Saksi hanya tahu pada waktu Saksi bertemu Saksi korban Madi di jalan lalu Saksi mengantar saksi korban Madi ke Pustu;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti baju adalah milik Saksi korban MADI;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Saksi korban MADI sudah berlumuran darah dari kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Saksi korban MADI, karena Saksi hanya mengantar saja ke Pustu setelah itu Saksi langsung pulang dan bukan Saksi yang mengantar ke Puskesmas;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sudah benar semua keterangan Terdakwa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban MADI di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MADI dan memiliki hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA yang terletak di Kesu Dusun Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi korban MADI karena Terdakwa jengkel melihatnya ia selalu mengambil dan menebang bambu milik Terdakwa yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kesu Dusun Pangbarani, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dan setelah itu Saksi korban MADI menebang pohon bambu di tempat kebun Terdakwa tanpa memberitahukan Terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi korban MADI tidak melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa memarangnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada waktu kejadian dan Terdakwa hanya berdua dengan Saksi korban Madi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memarangnya Saksi korban MADI ia berteriak meminta tolong sehingga didengar oleh saudaranya bernama Syawal berlari mendatangi tempat kejadian lalu Terdakwa meninggalkan Saksi korban MADI dengan cara berlari sambil membawa parang milik Terdakwa menuju Dusun Pangbarani, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Kepala Dusun Pangbarani untuk mengamankan diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sebelumnya Terdakwa hendak pergi membantu keponakan Terdakwa untuk mencabut bawang merah dan Terdakwa berjalan melewati tempat bambu Terdakwa di Kesi Dusun Pangbarani dan sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAWAL sedang memperbaiki irigasi sehingga Terdakwa langsung bertanya "mupandasai gajaki edda mumetakda munnala kajaoh, muboki kajaoku" yang artinya " musiksa sekali tidak minta langsung ambil bambu, pencuri bambu" kemudian Saksi SYAWAL menjawab "mangkai napetakda MADI lako Indomu" yang artinya " MADI sudah minta bambu tersebut sama mamamu" kemudian Terdakwa menghunus sebilah parang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul lengan kiri Saksi SYAWAL dengan menggunakan punggung parang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa bertanya "imboi MADI" yang artinya "dimanai MADI" kemudian Saksi SYAWAL menjawab " Jioi ulu kalo " yang artinya " ada di hulu irigasi" selanjutnya Terdakwa mendatangi hulu irigasi dan menemukan Saksi Korban MADI, pada saat Terdakwa berhadapan dan sama-sama posisi berdiri kemudian Terdakwa menghunus sebilah parang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "anna patenki, mekajao punala na edda mupetadahi" yang artinya " kenapa kau kasi begituki, selalu ambil bambu baru tidak minta" kemudian MADI menjawab "na mangkami kupetakda lako mamamu" yang artinya "Saya sudah minta sama mamamu" lalu Terdakwa berkata " na eddaka napauanka" yang artinya "na dia tidak sampaikanka" setelah itu Terdakwa langsung memarangi kepala Saksi korban MADI sebanyak 1 (satu) kali dengan bagian parang yang tajam, setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



melihat Saksi Korban MADI memegang gagang parangnya yang dibawa sehingga Terdakwa mendorongnya dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa memukul lengan kirinya dengan menggunakan punggung parang milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban MADI berteriak meminta tolong sehingga didengar oleh saudaranya bernama Saksi SYAWAL sehingga ia berlari mendatangi tempat kejadian lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban MADI dengan cara Terdakwa berlari sambil membawa parang milik Terdakwa menuju Dusun Pangbarani, terus Terdakwa ke rumah Kepala Dusun Pangbarani untuk mengamankan diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi korban MADI supaya dia merasakan sakit akibat perbuatannya yang selalu mengambil bambu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena Terdakwa hendak ke kebun Terdakwa dan parang tersebut memang setiap harinya Terdakwa bawa karena Terdakwa pakai di kebun Terdakwa serta mau membantu keponakan Terdakwa untuk mencabut bawang merah dan Terdakwa tidak merencanakan untuk memarangi Saksi korban MADI dan Terdakwa hanya secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban MADI dan melihat pohon bambu Terdakwa telah ditebang sehingga pada saat itu juga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban MADI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa parang Terdakwa ikat di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa parangi kepala Saksi korban MADI menggunakan Parang di bagian tajam parang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan sendiri untuk memarangi Saksi korban MADI;
- Bahwa pernah sebelumnya bambu Terdakwa diambil Saksi korban MADI tanpa diminta;
- Bahwa pernah Terdakwa tanya sama Ibu Terdakwa kalau ada orang datang meminta bambu kasih tahu sama Terdakwa;
- Bahwa pernah Ibu Terdakwa memberikan bambu tanpa dikasih tahu Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini Terdakwa tidak tanya sama Ibu Terdakwa dan Terdakwa langsung saja mendatangi Saksi korban MADI;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi korban MADI mengalami luka robek pada kepalanya akibat Terdakwa parangi;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan memarangi Saksi korban MADI adalah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak pernah bertengkar sama Saksi korban MADI sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi korban MADI karena Terdakwa khilaf;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tanya sama Saksi korban MADI dan Terdakwa langsung saja secara tiba-tiba Terdakwa arahkan parang Terdakwa ke kepala Saksi korban MADI;
- Bahwa Saksi korban MADI tidak sempat mengeluarkan parangnya karena Terdakwa dorong pada saat itu;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf ke rumah Saksi korban MADI yaitu adik Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa berikan biaya pengobatan terhadap Saksi korban MADI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang yang terbuat dari besi bersisi tajam satu bergagang plastik warna putih dan bersarung kayu warna kuning dengan panjang 51 cm dan lebar 5 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan EXPLORE; dan
- 1 (satu) topi hitam bermotif loreng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Puskesmas Baraka No. 048/PKM-B/VER/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. JAYANTI INDAH SARI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MADI Bin CABO Alias AMBE MARNI pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 11.30 WITA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut;
 - a. Kepala: luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm.
 - b. Badan dan anggota gerak: luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm.

Kesimpulan: Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm akibat perlukaan benda tajam dan luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm diduga akibat perlukaan benda tumpul.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menuju ke kebunnya di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, lalu saat di perjalanan Terdakwa melihat saksi SYAWAL mengambil bambu untuk memperbaiki irigasi, lalu Terdakwa menegur Saksi SYAWAL karena mengambil bambu milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, lalu Saksi SYAWAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi MADI telah meminta ijin kepada ibu Terdakwa, lalu Terdakwa yang emosi karena merasa korban mengambil bambu tanpa ijin Terdakwa, maka sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi korban di hulu irigasi sambil menghunuskan sebilah parang miliknya sambil mengatakan “anna putenki, mekajao punala na edda mupetadahi” yang artinya kenapa kau kasi begituki, selalu ambil bamboo baru tidak minta”, lalu korban menjawab bahwa korban sudah meminta ijin kepada ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ibu Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian kepala, lalu Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian memukul lengan kiri korban menggunakan punggung parang yang tumpul, setelah itu saksi MADI berteriak meminta tolong dan Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Madi mengalami luka terbuka pada bagian kepala dan luka lebam pada lengan kiri, sesuai Surat Visum et Repertum Puskesmas Baraka No. 048/PKM-B/VER/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. JAYANTI INDAH SARI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MADI Bin CABO Alias AMBE MARNI pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 11.30 WITA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - a. Kepala: luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm.
 - b. Badan dan anggota gerak: luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm.Kesimpulan: Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm akibat perlukaan benda tajam dan luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm diduga akibat perlukaan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari keluarga Terdakwa pernah mencoba bertemu dengan Saksi Korban Madi namun dari penyampaian Saksi Korban Madi tetap ingin perkara dilanjutkan atau diproses;
- Bahwa Terdakwa saat itu memang sudah membawa parang sebelum kejadian karena ingin berkebun;
- Bahwa yang menjadi barang bukti parang tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri yang digunakan saat melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Madi;
- Bahwa yang menjadi barang bukti baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan EXPLORE dan topi hitam bermotif loreng adalah benar milik Saksi Korban Madi yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa barang bukti baju dan topi milik Saksi Korban Madi sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Madi mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban Madi untuk bertani;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah Nurdin Bin Silande yang telah didakwa sebagai pelaku tindak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian dari Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Adapun batasan kata “rasa sakit” adalah tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan sedangkan “luka” ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula akibat suatu perbuatan contohnya robek pada kulit, lecet, bengkak, memar dan sebagainya. Sedangkan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah willen en weten, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki (willen) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi atau mengetahui (weten) bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah terbatas bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau mengganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit dan terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain sebagaimana dinyatakan oleh Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 15 Januari 1934;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menuju ke kebunnya di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, lalu saat di perjalanan Terdakwa melihat saksi SYAWAL mengambil bambu untuk memperbaiki irigasi, lalu



Terdakwa menegur Saksi SYAWAL karena mengambil bambu milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, lalu Saksi SYAWAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi MADI telah meminta ijin kepada ibu Terdakwa, lalu Terdakwa yang emosi karena merasa korban mengambil bambu tanpa ijin Terdakwa, maka sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi korban di hulu irigasi sambil menghunuskan sebilah parang miliknya sambil mengatakan “anna putenki, mekajao punala na edda mupetadahi” yang artinya kenapa kau kasi begituki, selalu ambil bamboo baru tidak minta”, lalu korban menjawab bahwa korban sudah meminta ijin kepada ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ibu Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian kepala, lalu Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian memukul lengan kiri korban menggunakan punggung parang yang tumpul, setelah itu saksi MADI berteriak meminta tolong dan Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Madi mengalami luka terbuka pada bagian kepala dan luka lebam pada lengan kiri, sesuai Surat Visum et Repertum Puskesmas Baraka No. 048/PKM-B/VER/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. JAYANTI INDAH SARI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MADI Bin CABO Alias AMBE MARNI pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 11.30 WITA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- a. Kepala: luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm.
- b. Badan dan anggota gerak: luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm.

Kesimpulan: Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 3 cm akibat perlukaan benda tajam dan luka lebam pada lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm diduga akibat perlukaan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Madi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terletak di Kesu Dusun Pangbarani, Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Hal ini nampak dari motif pelaku yang dilatarbelakangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dengan Saksi Korban Madi karena telah mengambil bambu milik Terdakwa tanpa bilang atau ijin dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas motif tersebut Terdakwa telah memukul Saksi Korban Madi dengan parang milik Terdakwa sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*. Adapun akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Madi menyebabkan luka terbuka pada bagian kepala dan luka lebam pada lengan kiri sebagaimana hasil dari Surat Visum et Repertum Puskesmas Baraka No. 048/PKM-B/VER/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. JAYANTI INDAH SARI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MADI Bin CABO Alias AMBE MARNI pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 11.30 WITA. Dengan demikian nampak adanya sikap batin dari Terdakwa yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung kekerasan fisik dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu berupa rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Sehingga nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan olehnya kepada orang lain yaitu Saksi Korban Madi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang yang terbuat dari besi bersisi tajam satu bergagang plastik warna putih dan bersarung kayu warna kuning dengan panjang 51 cm dan lebar 5 cm;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka patut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan EXPLORE; dan
- 1 (satu) topi hitam bermotif loreng;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Saksi Korban Madi saat terjadi peristiwa tindak pidana dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada kepala dan luka lebam pada lengan atas sebelah kiri sehingga menghalangi aktivitas sehari-hari korban;
- Terdakwa melakukan pemukulan kepada lebih dari 1 (satu) orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar di kemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Silande tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi bersisi tajam satu bergagang plastik warna putih dan bersarung kayu warna kuning dengan panjang 51 cm dan lebar 5 cm;

Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan EXPLORE; dan
- 1 (satu) topi hitam bermotif loreng;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami Pungky Wibowo, S.H., selaku Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Bataro Imawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)